



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/ 855 /2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI PADA  
SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN BIDANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, dalam upaya mendukung pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana dan menunjuk Tenaga Ahli pada kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penunjukan Tenaga Ahli pada Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Desa;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI PADA SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Menunjuk Tenaga Ahli pada Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

 KEDUA ... 

- KEDUA : Tim Pelaksana dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Tim Pelaksana terdiri dari:
    1. Tim Pengarah bertugas:
      - a) memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian;
      - b) memastikan pelaksanaan penelitian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
      - c) mengarahkan pelaksanaan penelitian.
    2. Kelompok Kerja bertugas:
      - a) mempersiapkan bahan dan data penelitian;
      - b) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan penelitian; dan
      - c) menyampaikan hasil evaluasi tahapan pelaksanaan penelitian.
    3. Sekretariat Tim bertugas:
      - a) menyusun agenda penelitian;
      - b) mempersiapkan dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan penelitian;
      - c) mempersiapkan bahan rapat untuk kelancaran kerja tim penelitian;
      - d) melaksanakan tugas administrasi keuangan dan tata usaha untuk kelancaran operasional tim kelompok kerja; dan
      - e) membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.
  - b. Tenaga Ahli bertugas:
    1. melakukan Kajian;
    2. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan penelitian;
    3. melakukan survei lapangan dan mengevaluasi penelitian;
    4. membuat laporan dan dokumen hasil penelitian;
    5. merumuskan hasil rekomendasi penelitian; dan
    6. melakukan diseminasi hasil akhir penelitian.
- KETIGA : Tim Pelaksana dan Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana dan Tenaga Ahli yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 5.05.02.2.01.0011. 5.1.02.02.01.0029.



KEENAM ...



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 12 Juni 2024 M  
05 Dzulhijjah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

  
ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 100.3.3.2/ 855 /2024  
TANGGAL : 12 Juni 2024 M  
05 Dzulhijjah 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI PADA SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2024

| NO. | JABATAN POKOK/NAMA  | JABATAN DALAM TIM     | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|------------|
| A.  | TIM PELAKSANA   |                       |            |
| I.  | Tim Pengarah  |                       |            |
| 1.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang  | Penanggungjawab       |            |
| 2.  | Asisten Tata Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Aceh Tamiang | Koordinator I         |            |
| 3.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Tamiang                                  | Koordinator II        |            |
| 4.  | Asisten Administrasi Umum Sekdakab Aceh Tamiang   | Koordinator III       |            |
| 5.  | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia                                     | Wakil Koordinator I   |            |
| 6.  | Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan   | Wakil Koordinator II  |            |
| 7.  | Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik  | Wakil Koordinator III |            |
| 8.  | Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang   | Ketua                 |            |
| 9.  | Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang   | Wakil Ketua           |            |
| II. | Kelompok Kerja  |                       |            |
| 1.  | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang               | Ketua                 |            |
| 2.  | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang      | Wakil Ketua I         |            |
| 3.  | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang    | Wakil Ketua II        |            |
| 4.  | Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang         | Wakil Ketua III       |            |

5. Kepala ...

|      |   |                |  |
|------|---|----------------|--|
| 5.   | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang               | Wakil Ketua IV |  |
| III. | Sekretariat   |                |  |
| 1.   | Analisis Data Ilmiah pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Salamiah, S.Si., M.Si.)                  | Ketua          |  |
| 2.   | Analisis Kebijakan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Marly Helena AK, S.Sos., MSP.)             | Sekretaris     |  |
| 3.   | Pelaksana Bappeda Kab. Aceh Tamiang Bidang Penelitian dan Pengembangan (Zulkifli, SE)         | Anggota        |  |
| 4.   | Pelaksana Bappeda Kab. Aceh Tamiang Bidang Penelitian dan Pengembangan (Evy Santi.Z, S.KM)    | Anggota        |  |
| 5.   | Pelaksana Bappeda Kab. Aceh Tamiang Bidang Penelitian dan Pengembangan (Mirsal Ramadhan, S.E) | Anggota        |  |
| 6.   | Pelaksana Bappeda Kab. Aceh Tamiang Bidang Penelitian dan Pengembangan (Yusmahendra, SE)      | Anggota        |  |

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


  
ASRA

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 100.3.3.2/855/2024  
TANGGAL : 12 Juni 2024 M  
05 Dzulhijah 1445 H

TENAGA AHLI PADA SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN  
EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG BADAN USAHA  
MILIK DESA DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2024

| NO. | JABATAN POKOK/NAMA  | JABATAN DALAM TUGAS | KETERANGAN |
|-----|---|---------------------|------------|
| 1.  | Unsur Akademisi pada Universitas Samudera<br>(Dr. Afrah Junita, S.E., Ak.M.Pd.,CA.) | Tenaga Ahli         |            |

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG




ASRA

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 100.3.3.2/ 855 /2024  
TANGGAL : 12 Juni 2024 M  
05 Dzulhijjah 1445 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN TENAGA  
AHLI PADA SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG BADAN USAHA MILIK DESA  
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2024

| NO.  | JABATAN DALAM TIM     | BESARAN HONORARIUM PERORANG/KEGIATAN (Rp.) | KETERANGAN |
|------|-----------------------|--|------------|
| A    | TIM PELAKSANA         |  |            |
| I    | Tim Pengarah          |  |            |
| 1.   | Penanggungjawab       | -  |            |
| 2.   | Koordinator I         | -  |            |
| 3.   | Koordinator II        | -  |            |
| 4.   | Koordinator III       | -  |            |
| 5.   | Wakil Koordinator I   | -  |            |
| 6.   | Wakil Koordinator II  | -  |            |
| 7.   | Wakil Koordinator III | -  |            |
| 8.   | Ketua                 | -  |            |
| 9.   | Wakil Ketua           | -  |            |
| II.  | Kelompok Kerja        |  |            |
| 1.   | Ketua                 | -  |            |
| 2.   | Wakil Ketua I         | -  |            |
| 3.   | Wakil Ketua II        | -  |            |
| 4.   | Wakil Ketua III       | -  |            |
| 5.   | Wakil Ketua IV        | -  |            |
| III. | Sekretariat           |  |            |
| 1.   | Ketua                 | -  |            |
| 2.   | Sekretaris            | -  |            |
| 3.   | Anggota               | -  | 4 Orang    |
| B.   | TENAGA AHLI           | 12.000.000,-                               |            |

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA